



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Skala Desa adalah Pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat dan atau atas kerjasama antar desa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

Rincian Dana Desa Kabupaten Pasuruan di setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
- b. Alokasi Formula sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Kabupaten Pasuruan.

- (3) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (0,10 * DD)$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula

Z1 = rasio jumlah penduduk Desa Kabupaten Pasuruan terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten Pasuruan terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa Kabupaten Pasuruan terhadap total luas wilayah Desa nasional

Z4 = rasio IKK Kabupaten Pasuruan terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran berdasarkan pagu dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada Bank Umum.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada DPKD Kabupaten Pasuruan.
- (7) Kepala DPKD Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa dilakukan 2 (dua) tahap melalui Bank Umum :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan penghitungan DPKD Kabupaten Pasuruan.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa dan disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastuktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan, pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Prioritas Pembangunan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi Masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan, pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :
 - a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal mengutamakan kegiatan pembangunan melalui kegiatan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - b. desa berkembang, memprioritaskan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan

- c. desa maju dan/atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan desa pada teknologi tepat guna dan investasi pengembangan BUMDesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas pembangunan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penguatan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Dana Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan desa.
- (2) Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa .
- (3) Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- 3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan terpenuhinya laporan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Bupati melalui Camat melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/ atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 24

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 28

PEDOMAN UMUM
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menetapkan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam dua tahap yaitu : tahap satu pada bulan April sebesar 60%, dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa : Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

B. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu :

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/ kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan asset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa. Karena itu, Pedoman Umum ini mengutamakan azas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).

Pengelompokkan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/ desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan

- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir-nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya. Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanakan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember.

Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten.

Disamping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/ kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

D. Penutup

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Indonesia.

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	2. Rehabilitasi pemeliharaan jogging-path track wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pandangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur; - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa
2. Pembagunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/ perahu)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan; - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan fasilitas publiK; - Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB Sembarang.

	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergen Cy</i> poskesdes	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>).
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Membangun amphitheater di ruang publik pantai	- Menyediakan area untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga.
4. Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ seareef	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan; - Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata; - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	2. Rehabilitas dan perluasan tambatan perahu	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes.

	3. Rehap Pasar ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-parasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ coral-seareef	<ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan terumbu karang; - Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa; - Paket wisata dan PADes
	2. Pengembangan cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi resiko abrasi alut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes.
	3. Pengadaan sarana-prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga; - Mengelola sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa		

A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atrau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan budidaya hasil laut dan konservasi; - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	2. Kursus pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (keran, kayu, bakau dan cemara laut)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal; - Meningkatkan ketrampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. Dukungan kegiatan ekomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa - BUMDesa antar desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya	1. Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.

	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM antar desa	- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan menjajaki peluang strategis BUM antar desa
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	1. Musyawarah/rembug warga untuk mengfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	1. Pelatihan paralegal desa	- Melatih ketrampilan warga mematahkan masalah dan penyelesaiannya diluar peradilan
	2. Pelatiha penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa	- Melatih ketrampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Festival makanan laut higienis “pesisir laut”	- Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut Sebagai ruang promosi produk olahan makanan - berbasis potensi lokal Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir -
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan panitia untuk kepentingan desa	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk pantai budidaya dan nelayan tangkap	- Membekali ketrampilan pengolahan sumberdaya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan

	2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut pantai
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup		
8. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah Desa		

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan infratraktur/ sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan rabat beton / pengerasan jalan desa	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan; - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan
	4. Pembangunan showroom/ wisma pameran produk desa	- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa
2. Pembangunan Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/ Polindes	- Pengadaan gedung baru/ pemeliharaan poskesdes/ polindes - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/ Polindes	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung/ taman seni/museumdesa	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa	- Melestarikan situs-situs budaya
4. Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat, meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.

	2. Pengadaan kompos/ pupuk kandang	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antar desa di bidang perkebunan.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin / matahari	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
	2. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/ matahari	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa; - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/ daun dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal

	2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa-BUM antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	1. Workshop <i>Business Plan</i>	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUMDesa
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. Musyawarah/ rembuk warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa
	2. Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengelolaan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralel di desa	1. Pelatihan paralel desa	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga	- Melatih ketrampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.

<p>5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat</p>	<p>1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/ karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok</p>	<p>- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan.</p>
	<p>2. Bazar produk kerajinan tangan / produk industri rumah tangga</p>	<p>- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.</p>
	<p>3. Pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga</p>	<p>- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa</p>
<p>6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-masa energi</p>	<p>- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.</p>
	<p>2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna</p>	<p>- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna</p>
<p>7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah di putuskan dalam musyawarah desa</p>		

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; Membangun - /pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga; Menjamin - pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan balai posyandu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan gedung baru balai posyandu - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; Mendorong - kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa

	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll)	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepang, rebana)	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/ renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus dll)	- Melestarikan situs-situs budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/ pupuk kandang	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.

<p>5. Pembangunan dan pengembangan psarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro</p>	<p>- Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.</p>
	<p>2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa</p>	<p>- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.</p>
<p>6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa</p>		
<p>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>		
<p>1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan</p>	<p>1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll)</p>	<p>- Meningkatkan ketrampilan penduduk dibidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</p>
	<p>2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/ alat tenun tradisional</p>	<p>- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.</p>
<p>2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya</p>	<p>1. Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDesa</p>	<p>- Mendorong pembentukan BUMDesa; - Membahas perencanaan pembentukan BUMDesa.</p>

	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>)	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	1. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	1. Pelatihan para legal desa	- Melatih ketrampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga	- Melatih ketrampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset dan desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Sosialisasi ancaman penyakit dimusim penghujan	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit dimusim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal

6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pengolahan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga.
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalansi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa		

Demikian petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa (DD) sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 28 TAHUN 2016
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2016

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN/PELAKSANAAN/ PELAPORAN

1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN

1.1. Format Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan

*REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN
 DANA DESA (DD)*

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa Kepada Bupati			
2.	Fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa)			
3.	Fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)			
4.	Fotocopy SK penunjukan Bank Penyimpanan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa)			
5.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			
6.	Pakta Integritas bermaterai			
7.	Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat)			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara tim pendamping maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran*)

B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh desa^{*)}

Catatan

Rekomendasi ini dibuat di :
Pada tanggal :
Dibuat oleh Petugas Verifikasi :

NAMA	TANDA TANGAN
	1
	2
	3
	4
	5

^{*)} Coret yang tidak sesuai

1.2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN

KANTOR DESA

Alamat

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR : 188/ /KEP/...../20....

TENTANG

PENUNJUKAN BANK (nama bank)

SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN

DANA DESA (DD) TAHUN

KEPALA DESA(nama desa)

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa (DD) Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bank sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa (DD) Tahun
- KEDUA : Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk menyimpan dan mencairkan Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...
KEPALA DESA ... (nama desa)

.....
(tanpa gelar dan pangkat)

1.3. Format Pakta Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN

KANTOR DESA

Alamat

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp/HP :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami benar-benar **menerima** Dana Desa (DD) Tahun dari dana APBN melalui APBD Kabupaten Pasuruan sebesar Rp.....(.....);
2. Bahwa bantuan yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan kami gunakan sesuai dengan APBDesa, RPJMDesa, RKPDesa, dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administratif maupun proses hukum;
4. Bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,

Yang menyatakan

KEPALA DESA (nama desa)

Materai

6000

.....
(tanpa gelar dan pangkat)

1.3. Format Kwitansi Penerimaan

Nomor Kwitansi	
Sudah terima dari	: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
Jumlah Uang	: (ditulis dengan huruf)
Buat Pembayaran Dana Desa (DD) tahap.....tahun.....dengan rincian :	
➤ Dana Desa (DD), sebesar	Rp.....
➤ Jumlah	Rp.....
Untuk Desa.....Kecamatan.....	
Terbilang Rp.....	
Mengetahui, Kepala Desa.....	Pasuruan,.....20..... yang menerima, Bendahara Desa.....
.....

Keterangan : dibuat rangkap 5 (lima), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan :

- a. Nilai Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3000,-
- b. Nilai Rp1.000.001 ke atas bermaterai Rp 6.000,00,-

2. CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN

KANTOR DESA

Alamat

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR :/ /KEP/...../20....

TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN DI DESA

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN

KEPALA DESA(nama desa)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD) tahun, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim/Panitia/Pengelola Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan Tahun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a.
 - b.
 - c. Dst.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim/Panitia Pelaksana/ Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan

honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

pada tanggal20...

KEPALA DESA (nama desa)

.....
(tanpa gelar dan pangkat)

2.2. Format Papan Informasi Pembangunan :

PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	: Pasuruan
Kegiatan	:
Volume	: P = L = T =
Lokasi	: Jl RT/RW
Sumberdana	: Dana Desa
	Swadaya (kalau ada) Rp
	Jumlah Rp
Pelaksana	:
Waktu Pelaksanaan	: / Bln/Hari

3. CONTOH PELAPORAN

3.1. DANA DESA (DD)

3.1.1. Laporan Berkala

LAPORAN BERKALA DANA DESA

DESA :

KECAMATAN :

NO	URAIAN	REALISASI			KET
		ANGGARAN	BELANJA	SISA	
1	2	3	4	5	6

Bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan pemenuhan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Pasuruan,20.....

KEPALA DESA (nama desa)

.....

3.1.2. Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR DANA DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :

NO	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			PARTISIPASI MASYARAKAT/ DANA SWADAYA (Rp)	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	KET
		PAGU (Rp)	BELANJA (Rp)	SISA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pasuruan,20.....
KEPALA DESA (nama desa)

.....

3.2. DANA DESA

Format Pelaporan Kegiatan :

LAPORAN REALISASI DANA DESA SEMESTER
PEMERINTAH DESA
TAHUN

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (DEBET)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua - Tahap Ketiga					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Pelaksanaan					
2.1.1	Pembangunan Desa					
2.1.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.1.3	Pengaspalan Jalan Desa Dst.....					
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.2.1	Kegiatan.....					
2.2.2	Kegiatan.....					
	<i>SILPA</i>					

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA..... (nama desa)

ttd.

.....

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF